



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2787/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### M E L A W A N

**TERMOHON**, umur 48 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 2787/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada 06 Agustus 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 340/04/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.10/

PW.01/93/2012 tanggal 24 September 2012;-----

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon di **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 12 tahun 1 bulan telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikarunia 4 orang anak yang bernama :-----
  1. **ANAK I**, umur 30 tahun;-----
  2. **ANAK II**, umur 27 tahun;-----
  3. **ANAK III**, umur 26 tahun;-----
  4. **ANAK IV**, umur 19 tahun dan sekarang ke empat anak tersebut ikut dengan Pemohon; -----
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah nikah siri pada tahun 1981 dan telah mempunyai 3 orang anak yaitu anak ke-1, 2, 3 sebagaimana tersebut diatas;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 1993 (Tepatnya ketika anak ke empat Pemohon berusia 3 minggu) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit entah kemana hingga sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 19 tahun dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi, Termohon tidak ada kabar berita serta tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya hingga sekarang;-----
5. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah seringkali mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;-----
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id atas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah

sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.10/PW.01/93/2012 tanggal 24 September 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2); -----
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa xxxx Nomor : 412/10/IX/2012 tanggal 21 September 2012 perihal kepergian Termohon dari Desa tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PT.01, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx

RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama 20 tahun lebih Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

## 2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di

RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 20 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon putusan; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Agustus 1991, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 7 bulan usia pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, akhirnya sejak bulan Agustus 1993 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama kurang lebih 19 Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah

menghadirkan dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 20 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( b ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

- 1.---- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3.---- Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
- 4.--Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI.

Drs. FAHRUDIN, MH.

2. Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Penggnti,





**BUSTOMI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. APP -	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi -	Rp.	5.000,-
5. Meterai -	Rp.	<u>6.000,- +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>211.000,-</b>